

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Metodis adalah berpikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sistematis adalah berpikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih (Abdulkadir Muhammad, 2004: 2).

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya (Abdulkadir Muhammad, 2004;102).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang mengkaji tentang perundang-undangan tentang bilyet giro, serta literatur dan buku karangan para ahli yang berhubungan dengan surat berharga, khususnya bilyet giro.

2. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004;50).

Penelitian ini memaparkan dan menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai ketentuan dalam SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro khususnya menyangkut faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima serta akibat hukum terhadap terjadinya penolakan bilyet giro.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian (Abdulkadir Muhammad,2004 : 112).

Penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya pada pada hukum tertulis, hukum tertulis yang dimaksud ada bermacam jenisnya. Agar dapat menentukan pendekatan masalah yang lebih tepat, peneliti perlu lebih dahulu menentukan secara spesifik jenis hukum tertulis mana yang menjadi fokus kajian (Abdulkadir Muhammad,2004 : 112).

Merujuk pada pendapat Abdulkadir Muhammad tersebut, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan jenis normatif analistis teori hukum, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. mengidentifikasi pokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah;
2. mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan pokok bahasan;
3. mengkaji secara komprehensif bahan hukum primer dan sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan;
4. hasil kajian digunakan sebagai jawaban.

C. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder bersumber dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan berhubungan dengan lingkup judul penelitian meliputi :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
- b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
- c. Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro;
- d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer, pandangan dan pendapat para ahli, penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan surat berharga, khususnya bilyet giro.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang antara lain:

- a. majalah;
- b. surat kabar;
- c. televisi;
- d. internet;
- e. sumber lainnya yang berasal dari media cetak maupun media elektronik.

D. Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004:81). Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca serta mengutip literatur-literatur, peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan.

2. Studi dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004:83). Studi dokumen dalam penelitian ini dengan

cara meneliti dan mempelajari dokumen atau berkas SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.

E. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, pengolahan data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan;
2. Sistematika data yaitu penyusunan data yang telah diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan pokok-pokok bahasan guna memudahkan menginterpretasikan data;
3. Penyusunan data yaitu menempatkan data pada setiap pokok bahasan dengan susunan sistematis.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Abdulkadir Muhammad, 2004;127).

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang jelas sehingga tersusun secara sistematis, selanjutnya dalam kesimpulan untuk mendapatkan suatu konsep yang sesuai dengan lingkup kajian menggunakan metode

deduktif mengenai faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima serta akibat hukum terhadap terjadinya penolakan bilyet giro berdasarkan SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.